



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 131.25-210**

**T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II J A M B I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I J A M B I**

**MENTERI DALAM NEGERI
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor X.131/964/Pem. tanggal 5 Februari 1993 perihal pengajuan calon terpilih Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi.

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Drs. AZHARI DS, NIP. 010022589 sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.25-064 tanggal 20 Januari 1988 ;
- b. bahwa untuk kelancaran jalannya Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi perlu mengangkat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi ;
- c. bahwa DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dengan Keputusannya Nomor 20 Tahun 1993 tanggal 3 Februari 1993 telah menetapkan calon-calon terpilih untuk jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi, diantaranya Sdr. Drs. H.MUHAMMAD SABKI, NIP. 430000362 memperoleh suara terbanyak ;
- d. bahwa Sdr. Drs. H.MUHAMMAD SABKI, NIP. 430000362 dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi periode 1993 - 1998.

Heningat

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya ;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. Drs. AZHARI DS, NIP. 010022589,

dari jabatannya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, dan kepadanya diberikan uang pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selanjutnya mengembalikan yang bersangkutan ke Instansi Induknya.

KEDUA : Mengangkat :

Sdr. Drs. H.MUHAMMAD SABKI, NIP.430000362,

sebagai

sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi periode 1993 - 1998 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Direktur Jenderal SOSPOL Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.
10. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi di Jambi.
11. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi di Jambi.
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jambi.

PETIKAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 Februari 1993.

